



P U T U S A N

No. 1955 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KAMALI, bertempat tinggal di Kelurahan Latsari, RT/RW 002/004, Tuban;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n:

SITI AMINAH, bertempat tinggal di Kelurahan Latsari, RT/RW 002/004, Tuban;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tuban pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa di Desa Latsari dahulu pernah hidup seorang laki-laki bernama Gunoreso Tempah, semasa hidupnya kawin dengan seseorang perempuan bernama Sumirah. Dalam perkawinan Gunoreso Tempah dengan Sumirah mempunyai seorang anak perempuan bernama Siti Aminah (Penggugat);
2. Bahwa setelah dalam perkawinan Gunoreso Tempah dengan Sumirah punya seorang anak perempuan sebagai keturunannya bernama Siti Aminah (Penggugat) Gunoreso Tempah cerai dengan Sumirah ;
3. Bahwa setelah Gunoreso Tempah bercerai dengan Sumirah selanjutnya Gunoreso Tempah kawin lagi dengan seorang perempuan bernama Mursinah yang mana dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai anak keturunan, adapun Siti Aminah (Penggugat) ikut Gunoreso Tempah dalam perkawinan tersebut ;
4. Bahwa, dalam perkawinan Gunoreso Tempah dengan Mursinah di samping Gunoreso Tempah membawa anaknya yaitu Penggugat, Gunoreso Tempah juga membawa barang asal berupa sebidang tanah pekarangan terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dalam buku C Desa tercatat atas nama Gunoreso Tempah No. 43 persil 34 kelas II luas 0,088 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Slamet ;
Sebelah Timur : Karsidan, Gatot, Suki ;
Sebelah Selatan : Penggugat, Sutipah ;
Sebelah Barat : Canik ;

untuk selanjutnya tanah tersebut supaya disebut : Obyek Sengketa ;

5. Bahwa, pada kira-kira tahun 1982 Gunoreso Tempah meninggal dunia selanjutnya setelah Gunoreso Tempah meninggal dunia obyek sengketa dikuasai oleh Musinah ;
6. Bahwa pada tahun 2010 Mursinah meninggal dunia setelah Mursinah meninggal dunia obyek sengketa dikuasai Tergugat dengan alasan bahwa pada kira-kira tahun 1995 obyek sengketa oleh Mursinah telah dijual kepada Tergugat ;
7. Bahwa kalau seandainya benar telah terjadi jual beli obyek sengketa oleh Mursinah kepada Tergugat maka jual beli tersebut tidak sah dan harus dinyatakan batal sebab obyek jual beli yang sekarang disengketakan bukan milik Mursinah akan tetapi barang asal peninggalan suaminya yang bernama Gunoreso Tempah, sedangkan janda tidak berhak menjual barang asal suaminya akan tetapi janda hanya berhak untuk menahan barang asal suaminya sampai meninggal dunia untuk jaminan hidup ;
8. Bahwa obyek sengketa adalah barang asal Gunoreso Tempah yang merupakan barang warisan peninggalannya, adapun Penggugat anak satu-satunya Gunoreso Tempah dalam perkawinannya dengan Sumirah, sedangkan Gunoreso Tempah dalam perkawinannya dengan Mursinah tidak mempunyai anak keturunan. Dengan demikian maka Penggugat adalah sebagai satu-satunya ahli waris Gunoreso Tempah yang berhak atas barang warisan peninggalannya yaitu obyek sengketa ;
9. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris Gunoreso Tempah yang berhak atas barang warisan peninggalannya yaitu obyek sengketa, maka penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum ;
10. Bahwa Penggugat pernah datang ke Kantor Kelurahan Latsari untuk mengurus obyek sengketa, karena secara melawan hukum telah dikuasai Tergugat, oleh pihak Kelurahan Latsari Penggugat diberitahu bahwa obyek sengketa peninggalan Gunoreso Tempah sudah dimohonkan sertipikatnya oleh Tergugat ;
11. Bahwa tidak lama kemudian setelah Penggugat diberitahu pihak Kelurahan kalau obyek sengketa sudah dimohonkan sertifikatnya oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata di kemudian hari datang petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban datang ke lokasi obyek sengketa untuk melakukan pengukuran terhadap obyek sengketa ;

12. Bahwa pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban atas obyek sengketa selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban untuk menghentikan proses pensertifikatan terhadap obyek sengketa tersebut dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa tersebut bermasalah dan sedang Penggugat ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tuban ;
13. Bahwa jalan damai untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat baik secara kekeluargaan maupun lewat Kelurahan Latsari sudah tidak mungkin, sebab Tergugat selalu menolak dengan alasan yang tidak jelas untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat sebagai satu-satunya ahli Gunoreso Tempah yang berhak terhadap obyek sengketa ;
14. Bahwa oleh karenanya Penggugat terpaksa mengajukan gugatan terhadap Tergugat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban selanjutnya Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban segera memanggil para pihak untuk didengar keterangannya di persidangan ;
15. Bahwa untuk menjaga agar selama perkara diperiksa oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban Tergugat tidak memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban, setelah memeriksanya selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dalam buku C Desa tercatat atas nama Gunoreso Tempah No. 43 persil 34 kelas II luas 0,088 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - (a) Sebelah Utara : Slamet ;
 - (b) Sebelah Timur : Karsidan, Gatot, Suki ;
 - (c) Sebelah Selatan : Penggugat, Sutipah ;
 - (d) Sebelah Barat : Canik ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang asal Gunoreso Tempah yang merupakan barang warisan peninggalannya;

3. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris Gunoreso Tempah yang berhak atas barang warisan peninggalannya ;
 4. Menyatakan tidak sah jual beli obyek sengketa yang dilakukan Mursinah dengan Tergugat ;
 5. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum ;
 6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sertipikat yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban atas nama Tergugat terhadap obyek sengketa ;
 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat berupa sebidang tanah, tanah pekarangan terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dalam buku C Desa tercatat atas nama Gunoreso Tempah No. 43 persil 34 II luas 0,88 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - (a) Sebelah Utara : Slamet ;
 - (b) Sebelah Timur : Karsidan, Gatot, Suki ;
 - (c) Sebelah Selatan : Penggugat, Sutipah ;
 - (d) Sebelah Barat : Canik ;
 8. Menyatakan sah sita jaminan terhadap obyek sengketa yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban ;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban berpendapat lain, mohon supaya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tuban telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 31/PDT.G/2010/PN.TBN, tanggal 29 November 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 113/PDT/2011/PT.SBY, tanggal 31 Maret 2011, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 29 Nopember 2010 Nomor : 31/Pdt.G/2010/PN.Tbn., yang dimohonkan banding dengan :

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah tanah pekarangan terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dalam buku C Desa tercatat atas nama Gunoreso Tempah No. 43 persil 34 kelas II luas 0,088 Ha dengan batas-batas sebagai berikut

:

- a. Sebelah Utara : Slamet ;
- b. Sebelah Timur : Karsidan, Gatot, Suki ;
- c. Sebelah Selatan : Penggugat, Sutipah ;
- d. Sebelah Barat : Canik ;

adalah barang asal Gunoreso Tempah yang merupakan barang warisan peninggalannya;

1. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris Gunoreso Tempah yang berhak atas barang warisan peninggalannya;
2. Menyatakan tidak sah jual beli obyek sengketa yang dilakukan Mursinah dengan Tergugat;
3. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban atas nama Tergugat terhadap obyek sengketa;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat berupa sebidang tanah, tanah pekarangan terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dalam buku C Desa tercatat atas nama Gunoreso Tempah No. 43 persil 34 II luas 0,088 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Slamet;
 - b. Sebelah Timur : Karsidan, Gatot, Suki;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sebelah Selatan : Penggugat, Sutipah;
- d. Sebelah Barat : Canik;

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

9. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 April 2011 sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan kasasi No. 31/Pdt.G/2010/PN.Tbn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Mei 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 19 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 24 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi keberatan dan menolak atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang hanya mempertimbangkan bukti dan alasan dari Penggugat saja yang begitu entengnya mengesampingkan bukti dari Tergugat sehingga bukti Tergugat tidak pernah diperiksa dan tidak pernah dipertimbangkan sehingga Pengadilan Tinggi Surabaya mengabul-kan gugatan Penggugat ;
2. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada : Bukti tertulis Tergugat (T.1) berupa Sertifikat (tanda bukti hak) : Sertifikat Hak Milik No.02761 asal Hak penegasan Konversi dan disebutkan dan ditulis dalam Surat Ukur tertanggal 19-11- 2009 No. 00687 / Latsari / 2009, luas 347 M², (tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama : Kamali (Tergugat), sedang dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada amar putusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri No.Urut 2 disebutkan luas 0,088 Ha, dengan demikian bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam menelaah dan menerapkan Hukum bahwa kalau memang ada tanah (obyek sengketa) yang luasnya 0,088 Ha adalah obyek/tanah yang lain dan bukan tanah/obyek sengketa yang dikuasai Tergugat, dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya adalah menyesatkan dan tidak berdasar maka haruslah dibatalkan. Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah mengabulkan gugatan Penggugat adalah amatlah fatal dan tidak mendidik Hakim pada tingkat pertama. Dengan dasar apa Pengadilan Tinggi Surabaya mengabulkan gugatan Penggugat yang tidak jelas obyek sengketa nya apa hanya karena pengaduan sepihak, terus bagaimana Pengadilan Tinggi Surabaya yang menerapkan keadilan yang katanya cepat, murah dan bebas dari kolusi dan korupsi. Terus bagaimana nasib warga Negara yang lemah yang semestinya dimenangkan namun ternyata dikalahkan yang hanya karena kelemahannya. Terus bagaimana Warga Negara yang telah sadar Hukum dan mensertifikatkan tanahnya karena sertifikat adalah bukti yang syah yang telah dikeluarkan oleh yang berhak mengeluarkan yaitu Badan Pertanahan Nasional Tuban berupa Sertifikat Hak Milik yang notabene sewaktu diadakan pengukuran ditanah yang sudah bersertifikat tersebut yang sekarang dikuasai Tergugat : Kamali yang luasnya 347 M² mulai dari pengukuran hingga terbitnya Sertifikat tidak pernah ada yang keberatan dan lagi pula obyek sengketa yang sekarang dikuasai Tergugat hanya seluas 347 M² dan Penggugat menggugat tanah yang seluas 0,088 Ha, oleh karena tanah yang digugat oleh Penggugat adalah kabur tidak jelas maka gugatan penggugat haruslan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 dan ke 2:

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, karena berdasarkan bukti dan keterangan saksi dan tidak dibantah oleh Pemohon Kasasi (Tergugat) bahwa asal usul objek sengketa adalah barang bawaan ke dalam perkawinan ke-2;

Bahwa hibah kepada isteri ke-2, yang merugikan ahli waris (Termohon Kasasi/Penggugat) adalah bertentangan dengan hukum waris;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KAMALI, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KAMALI, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2012, oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S. dan Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., M.C.L., Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., M.C.L.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

. Materai.....	Rp	6.000,-
. Redaksi.....	Rp	5.000,-
. Administrasi kasasi.....	Rp	<u>489.000,-</u>

Panitera Pengganti:

Ttd./

Barita Sinaga, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp 500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
A.N. PANITERA
Pit.PANITERA MUDA PERDATA

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP. 19610313 198805 1 003

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2011